

**Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad *Ijarah* Alat Pemanen Padi
Combine Harvester
(Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)**

¹Febriyansya, ²Andriansyah

^{1,2}Institut Al-Ma'arif Way Kanan

¹febriyansya645@gmail.com ²andriansyahsemm74@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui praktek akad *ijarah* alat panen padi *combine harvester* di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syaria'ah terhadap praktek akad *ijarah* dalam alat panen padi *combine harvester* di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dan atau deduktif. Hasil penelitian didapat bahwa akad sewa mesin *combine harvester* di Kampung Simpang Asam berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan antara pemilik mesin dan pemilik lahan, dilihat dari landasan hukum ekonomi syaria'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang sewa menyewa, maka sewa menyewa mesin pemanen padi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dipandang sah dan dibenarkan, dengan alasan sewa menyewa mesin pemanen padi ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum ekonomi syari'ah, terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek sewa menyewa asalkan itu tidak mengubah nashnya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syari'ah, Ijarah, combine harvester*

A. Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Manusia dikatakan juga makhluk sosial, karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia Selain itu, manusia juga tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Kita juga harus mengakui bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain untuk membantu kita.

Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu sering disebut dengan sewa menyewa (*Ija'rah*). Al-*ijarah* merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).

ijarah dapat juga diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena, ijarah dalam konteks perbankan syari'ah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti.

Adapun pendapat ulama fiqh, yang menjelaskan yang menjadikan dasar dibolehkannya *al-ijarah* adalah dalam sebuah firman Allah sebagai berikut:

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS Ath-Thalaaq: 6).*

Dasar hukum *ijarah* dari *Al-Hadis*, adalah:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: *Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan muajjarah (akad Sewa). Beliau bersabda, "Tidak apa-apa melakukan muajjarah". (HR. Muslim).*

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1548 yang berbunyi, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam perkembangan sewa menyewa (*Ijarah*), ada dua jenis yaitu *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah, mobil, dan baju yang untuk dipakai. Sedangkan *Al-iIjarah* yang bersifat pekerjaan, seperti membangun rumah, menjahit, dan lain-lainnya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 tentang *ijarah* yang berbunyi *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak yang bisa dimanfaatkan dalam mencari sebuah peluang bisnis adalah salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka sebuah jasa sewa alat pemanen padi di Kampung Simpang Asam yang dimaksud dengan panen padi yaitu prosesnya pemisahan padi dengan batangnya. Alat ini digunakan untuk memisahkan padi yang kemudian padi tersebut akan di proses lagi agar bisa menjadi sebuah beras. Jasa alat pemanen ini sering kita dengar dengan sebutan (*combine harvester*) yang muncul sejak tahun 2018. Karena sebagian besar masyarakat Kampung Simpang Asam mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Maka disaat itulah banyak penduduk di Kampung Simpang Asam yang berkesempatan untuk mengembangkan sebuah peluang bisnis tersebut dengan cara menyewakan alat pemanen padi.

Dalam sebuah sewa jasa alat pemanen padi ini, bertujuan untuk mempermudah serta melayani para petani agar lebih mudah dalam memanen padi dengan cara yang praktis dan lebih efisien. Tetapi masih banyak petani yang menggunakan alat tradisional. Sewa dalam jasa alat pemanen padi (*combine harvester*) yaitu dengan harga yang dikeluarkan 8:1, dengan sistem tarif bawon.

Dan petani membayar sewa dengan bawon dari bagian hasil panen tersebut. Ukuran karung yang digunakan ukuran standar yaitu menggunakan rata-rata sekitar ukuran 50-60 kg. dan untuk pendapatan keseluruhan dalam 1 (satu) ha bisa mencapai 4-5ton itu juga tergantung dengan kualitas padi tersebut.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan penelitian terhadap Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Ijarah* Alat Pemanen Padi *Combine Harvester* Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data Sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Kajian Teori

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Adapun *al-'aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fukaha mengertikannya gabungan

ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa hingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*. Adapun perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqih muamalah dapat disebut dengan akad.

2. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat –syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad,

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- 6) *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka bila orang yang *berijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batallah *ijabnya*.
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang *berijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

3. Rukun Akad

Definisi akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibatnya hukum pada objek dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertalian *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiab* tersebut oleh pihak

lainnya (*qobil*), *ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (*akad*).

- b. Dibenarkan oleh hukum Islam. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-qur'an dan nabi Muhammad SAW dalam Hadist, pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan syari'ah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah.
- c. Adanya akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

4. Pengertian *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu akad mu'awadhat, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Disamping itu, akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang batas-batasannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan/atau Sunah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kebalikannya akad tidak bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan/atau Sunah Nabi Muhammad Saw, seperti akad mengenai tinggal di hotel dan fasilitas makan minum serta jemputan.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan dalam konteks KUH perdata, *ijarah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan menyewakan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu yang sudah ditentukan dan dengan pembayaran sejumlah harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

5. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijarah*)

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Ath-Thalaq: 6 sebagai berikut:

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan*

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil data temuan lapangan yang diperoleh dari para pihak pelaksana sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di Kampung Simpang Asam sebagai berikut, dalam sebuah sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) ini, bertujuan untuk mempermudah serta melayani para petani agar lebih mudah dalam memanen padi dengan cara yang praktis dan efisien. Dan untuk membayar jasa sewa alat pemanen padi ini yaitu dengan tarif bawon 8:1 dari bagi hasil panen tersebut. Selanjutnya penulis akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa alat pemanen padi *combine harvester* di Kampung Simpang Asam berdasarkan prinsip Hukum Islam.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Adapun konsep sewa menyewa *combine* (alat pemanen padi) ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa menyewa. Sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata halaman 331 dalam pasal 1548 yang berbunyi, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sedangkan *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 tentang *ijarah* yang berbunyi *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam hal ini kaitannya terhadap sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Peneliti akan menganalisis dari rukun dan syarat sewa menyewa dalam Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rukun dan syarat sewa menyewa yaitu:

- 1) *Mutaaqidain*, adalah pihak yang melakukan akad yaitu seperti yang dilakukan oleh bapak abun sebagai pemberi sewa dan bapak tiyon sebagai pihak penyewa dengan melakukan akad secara lisan. Syaratnya bagi kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad *ijarah*, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan akad, tidak terdapat paksaan antara kedua belah pihak, karena bapak tiyon

sebagai petani membutuhkan jasa untuk memanen padi dengan waktu yang cepat dan hasil yang memuaskan, dan dilakukan dengan dasar rela dan suka sama suka, seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29, yaitu:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” Q.S An-Nisa: 29.

- 2) *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Syaratnya adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, *ijab* merupakan kesepakatan yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk melakukan perjanjian yang bertujuan untuk menjalankan suatu akad, sedangkan *qabul* merupakan tandanya adanya kerelaan dari kedua pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam praktiknya, bapak tiyon sebagai pihak penyewa memberitahu secara lisan kepada bapak abun sebagai pihak pemberi sewa mengenai tujuannya untuk menyewa jasa *combine* (alat pemanen padi).

Akad perjanjian ini berlangsung secara fleksibel, yang mana para petani yang lain dapat memberitahu pihak pemberi sewa jasa tidak hanya ketika di rumah, tetapi bisa di sawah, di tempat umum ataupun disaat berpapasan secara langsung di jalan, dan berlangsung natural tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akad dilakukan sukarela, dan ketika terjadi permasalahan pihak pemberi sewa yaitu bapak abun memindahkan jadwal panen dari bapak tiyon kepada bapak sandi tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak tiyon sebagai pihak penyewa pertama.

Bapak tiyon dapat menerima alasan yang diberi oleh bapak abun, dengan alasan sawah bapak sandi jaraknya lebih dekat dengan alat pemanen padi dibandingkan sawah dari bapak tiyon, tetapi seharusnya bapak abun sebagai pihak pemberi sewa tetap harus memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak tiyon selaku pihak pertama

- 3) *Ma'qud 'alaih*, yaitu manfaat yang ditransaksikan, petani sebagai pihak penyewa menginginkan adanya manfaat dari sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) yaitu berupa bersihnya gabah dari hasil padi yang sudah dipanen dan singkatnya waktu ketika proses pemanen. Dalam prakteknya, ketika alat pemanen padi dijalankan memang dapat memanen padi dengan cepat, dan hal tersebut sesuai dengan keinginan penyewa. Tetapi pihak pemberi sewa yaitu bapak abun jarang memberikan perawatan kepada alat pemanen padi sebelum digunakan, sehingga alat pemanen padi mengalami kemacetan dan proses pemanenan menjadi lebih lama, tetapi pihak penyewa memaklumi hal tersebut. Dari segi manfaat bersihnya gabah hasil panen, hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan pihak penyewa, karena dengan memanen menggunakan mesin *combine* (alat pemanen padi) secara

otomatis sudah terpisah dari jeraminya dan gabah yang dihasilkan sudah dalam keadaan bersih.

- 4) Pembayaran sewa, yaitu imbalan yang wajib diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa atas jasa yang telah dikerjakan. Dalam prakteknya pembayaran sewa telah menjadi satu dari jarak yang ditempuh ke sawah sampai proses memanen padi yaitu dengan harga dalam menyewa mesin panen padi *combine harvester* dengan menggunakan sistem tarif bawon disertakan 8:1, yaitu 7 (tujuh) untuk pemilik sawah dan 1 (satu) untuk pemilik alat *combine*.
- 5) *urfh*, yakni berdasarkan di Kampung Simpang Asam masyarakat dalam melakukan praktek akad sewa menyewa mengikuti kebiasaan yang sering terjadi di sana secara umum, dimana proses perjanjian dan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh masyarakat telah saling suka sama suka dan saling meridhoi satu sama lain serta tidak menimbulkan rasa kerugian antara kedua belah pihak

Dengan penjelasan diatas, akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut ini:

- a. Dilihat dari segi dua pelaku akad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad sewa menyewa jasa alat pemanen padi adalah bapak tiyon sebagai pihak penyewa dan bapak abun sebagai pihak pemberi sewa.
- b. Dilihat dari segi *sighatnya* atau *ijab qabul*, maka yang menjadi *sighatnya* dari praktek sewa menyewa jasa ini adalah berbentuk ucapan yakni bapak tiyon sebagai penyewa meminta bapak abun sebagai pihak pemberi sewa untuk memberi sewa jasa alat pemanen padi tersebut.
- c. Dilihat dari segi objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa jasa tersebut adalah pemanen padi dengan menggunakan *combine* (alat pemanen padi).
- d. Dilihat dari segi tujuan akad, yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa menyewa ini adanya manfaat bagi pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, adanya hubungan timbal balik dari kedua pihak, pihak penyewa yaitu bapak tiyon mendapatkan manfaat yaitu sawahnya dapat dipanen menggunakan mesin *combine* (alat pemanen padi) dengan proses yang cepat dan praktis, serta pihak pemberi sewa yaitu bapak abun mendapatkan upah atau imbalan dari bapak tiyon atas jasa yang diberikan.
- e. Dilihat dari segi pembayaran sewa, akhir dari perjanjian sewa menyewa ini adalah pembayaran jasa yang dibayarkan oleh petani berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut yaitu dengan sistem tarif bawon setelah selesai panen padi tersebut.
- f. Dilihat dari segi *urfh*, yaitu Suatu yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik bersifat perkataan atau pun dalam perbuatan dalam akad sewa menyewa mesin tersebut karena perkembangan transaksi

yang semakin kompleks sehingga banyak kegiatan *ijtihad* untuk mencari solusinya dari permasalahan yang mungkin muncul.

Dari rukun dan syarat diatas terdapat syarat mengenai *muta'qidain*, yaitu dua pihak yang melakukan akad. Akad sewa menyewa tersebut dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, dari akad tersebut sudah terdapat kesepakatan. Tetapi pada prakteknya, pihak pemberi sewa belum menjalankan kesepakatan tersebut secara maksimal, salah satu kesepakatan tersebut yaitu sudah ditentukan jadwal pemanenan, ketika pihak penyewa pertama menyewa terlebih dahulu dibandingkan pihak penyewa kedua dan pihak penyewa lainnya.

Tetapi pada kenyataan pihak pemberi sewa memindahkan jadwal yang tidak seharusnya dilakukan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Tetapi setelah pihak pemberi sewa menjelaskan alasan mengapa memindahkan jadwal panen tersebut, pihak pertama menerima alasan tersebut walaupun sebenarnya merasa dikecewakan.

Selanjutnya terdapat mengenai *maqud'alaih*, yaitu manfaat yang ditransaksikan. Dalam prakteknya manfaat yang dirasakan oleh petani masih kurang maksimal. Manfaat yang didapatkan oleh petani yaitu manfaat pemanenan secara cepat dan gabah hasil dari padi yang dipanen sudah otomatis menjadi bersih karena sudah terpisah dengan jeraminya. Ketika *combine* (alat pemanen padi) dijalankan untuk memanen padi memang berjalan dengan cepat dan hanya memerlukan waktu beberapa jam.

Tetapi pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan terhadap mesin, sehingga ketika proses panen berlangsung mesin mengalami kemacetan dan hal tersebut menjadi proses pemanenan menjadi lama serta jadwal pemanenan untuk sawah-sawah petani selanjutnya mengalami kemunduran, tetapi pihak penyewa memaklumi akan hal tersebut karena jadwal panen yang padat dan setiap hari digunakan sehingga pihak pemberi sewa jarang mengecek mesin *combine* sebelum digunakan.

Selanjutnya terdapat syarat mengenai pembayaran sewa atas jasa, dalam prakteknya kesepakatan tentang pembayaran sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan sistem tarif bawon 8:1 yaitu 7 (tujuh) milik petani sawah dan 1 (satu) milik mesin alat pemanen padi dan pembayarannya yaitu setelah selesai memanen padi tersebut.

Tetapi pada prakteknya, pihak pemberi sewa tidak menyebutkan secara spesifik syarat-syarat yang menentukan jauh dekatnya jarak alat pemanen padi dengan sawah sehingga dalam penentuan jarak jauh dekatnya alat pemanen padi dengan sawah tidak ada minimal berapa meter atau minimal beberapa kilo meter. Pihak pemberi sewa yaitu pemilik mesin tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena hal tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dilihat dari semua rukun dan syarat praktek sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di kampung simpang asam kecamatan

banjit kabupaten way kanan ini telah terpenuhi semua. Walaupun dalam prakteknya pihak pemberi sewa kurang maksimal dalam menjalankan tugas yang semestinya harus dijalankan, dan menyebabkan pihak penyewa merasa kurang puas, walaupun demikian pihak penyewa yaitu petani menerima alasan yang diberikan oleh pihak pemberi sewa. Penulis berpendapat bahwa praktek sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktek sewa menyewa tersebut berdasarkan perspektif akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah mengenai beberapa poin yaitu:

- 1) Dilihat dari sifat *ijarah*, *ijarah* adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sifak akad *ijarah* akan rusak apabila terdapat suatu hal yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Dalam prakteknya, manfaat yang seharusnya didapat oleh petani terdapat sewa jasa alat pemanen padi ini adalah cepatnya proses pemanenan dan bersihnya padi yang dipanen. Memang benar padi yang sudah dipanen menggunakan mesin alat pemanen padi sudah otomatis menjadi bersih, dan ketika mesin dijalankan untuk memanen padi untuk memanen padi memang berjalan dengan cepat dan hanya memerlukan waktu singkat, tetapi pada prakteknya pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan pada mesin sebelum digunakan, sehingga pada beberapa proses pemanenan sawah jadi lambat dan jadwal pemanenan jadi mundur, walaupun demikian, pihak petani memahami hal tersebut karena jadwal panen yang padat sehingga pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan atau jarang mengecek mesin sebelum digunakan.
- 2) Dilihat dari segi hukum *ijarah*, *ijarah* termasuk kedalam jual beli pertukaran, hanya saja dengan pengambilan manfaat yang mana manfaat ini sudah ditetapkan oleh penyewa yaitu petani dan pihak pemberi sewa. Jika manfaat tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak terpenuhi, maka bisa merusak hukum akad *ijarah* itu sendiri. Dalam prakteknya, manfaat utama yang didapat oleh petani adalah cepatnya proses pemanenan dan gabah dari hasil padi yang dipanen menjadi bersih. Pada prakteknya gabah hasil dari padi yang dipanen memang sudah bersih karena secara otomatis terpisah dari jeraminya, dan proses pemanenan juga berjalan dengan cepat walaupun pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan kepada mesin sehingga pada beberapa proses pemanenan mengalami kemacetan. Tetapi pihak petani memahami hal tersebut karena jadwal panen yang padat dan sudah memaklumi bahwa mesin digunakan setiap hari sehingga pihak pemberi sewa jarang memberi perawatan.

- 3) Dilihat dari segi kewajiban penyewa dan pihak pemberi sewa, pihak penyewa sudah memberikan kewajibannya yaitu membayar biaya konsumsi dan menyediakan wadah/karung untuk padi tersebut. Kewajibannya pihak pemberi sewa yaitu menjalankan tugas dengan semestinya, walaupun masih kurang membuat pihak penyewa puas, ketika pihak pemberi sewa memindahkan jadwal pemanenan dari pihak penyewa pertama ke pihak penyewa kedua tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penyewa pertama. Namun setelah mendengar alasan dari pihak pemberi sewa, pihak penyewa pertama menerima alasan tersebut walaupun sebenarnya merasa dikecewakan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek sewa jasa *combine* (alat pemanen padi) tersebut sudah sesuai dengan sifat *ijarah* dan hukum *ijarah*, dimana sifat *ijarah* dan hukum *ijarah* terfokus pada manfaat yang dirasakan oleh pihak penyewa, yaitu manfaat pertama yang dirasakan oleh petani, manfaat tersebut adalah hasil gabah yang didapatkan dari padi yang dipanen menjadi bersih, hal tersebut sudah dirasa cukup maksimal oleh petani, dan pemanenan juga berjalan dengan cepat walaupun terkadang mengalami kemacetan dikarenakan pihak pemberi sewa jarang memberikan perawatan terhadap mesin *combine* (alat pemanen padi).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan maka dapat disimpulkan bahwa Proses sewa menyewa ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik mesin dan penyewa mesin. Akad tersebut secara tersirat sudah dijelaskan secara detail mengenai isi perjanjian yang merupakan kewajiban-kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dalam perakteknya pemilik mesin menjalankan mesinnya untuk menggiling padi milik petani hingga selesai, sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Dalam akad sewa menyewa ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi.

F. Daftar Pustaka

- Az Zikr, Al-Qur'an Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*", dalam jurnal (Jurnal Alhadharah), Banjarmasin: Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33/Januari-Juni 2018.
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ali Bin Abbas Al-Hukmiy, *Al-Buyu al-Manhiyy Anha Nashshan fi al -Syariah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy* (Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 1990).

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Dewa Ketut Sadra Swastika, “*Teknologi Panen dan Pascapanen Padi: Kendala Adopsi dan Kebijakan Strategi Pengembangan*”, Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, No.10/oktober.
- Dian Dwi Kurniasih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi*” Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.
- Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2020.
- Fifi Handayani, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester di Marioriawa Kabupaten Soppeng*” Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020.
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, Jilid III.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-banjari Banjarmasin, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mita Rosaliza, “*Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”, dalam jurnal (Jurnal Ilmu Budaya), Pekanbaru: Jurnal ilmu budaya Universitas Riau, Vol. 11, No. 02/Februari, 2015.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014, Jilid II.